

SKRIPSI

**PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI MASA COVID-19**



Oleh :

MIFTAKHURAHMI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123418

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI MASA COVID-19**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MIFTAKHURAHMI

Nomor Stambuk: 10561 11234 18

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Masa
Covid-19
Nama Mahasiswa : Miftakurahmi
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 1123 18
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

A blue ink signature of Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0295/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024.



Mengetahui:

Ketua Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM:730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Muhlis Madani, M.Si 
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 
3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si 

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Miftakhurahmi

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11234 18

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Miftakhurahmi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Infomasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan Informasi di Masa Covid-19”**. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan menggelar tikar-tikar kebenaran.

Bukti dari perjuangan yang panjang serta jawaban atas doa yang selalu mengalir dan harapan dari orang-orang terkasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun dalam rangka menempuh ujian akhir dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Ratna yang telah berjuang dengan sangat keras demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik dengan sepenuh hati dalam curahan kasih sayang dan telah memberikan materi yang tak terhingga kepada penulis.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yakni:

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Nur Wahid, Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis dimasa yang akan datang.
4. Kepada Bapak dan Ibu pegawai di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
5. Ibu kepala urusan penyelesaian sengketa Provinsi Sulawesi Selatan Rachmawati Halik, SH. atas bantuan yang diberikan berupa izin melaksanakan penelitian
6. Kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan beserta pegawai dan staff yang telah memberikan bantuan informasi dan data selama penelitian.
7. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

8. Keluarga besar lembaga tercinta UKM LKIM-PENA yang telah memberikan wadah produktif dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, sehingga bisa menorehkan prestasi serta penulis mampu menuangkan ilmu yang telah diberikan melalui skripsi ini.
9. Saudara PETANG29 yang selalu menemani dan sigap memberi bantuan saat penulis meminta tolong, tawa dan candaan kalian pula menjadi *mood booster* bagi penulis dikala lelah menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kebahagiaan dan support kepada penulis.
10. Angkatan Demokrasi18 khususnya teman-teman kelas IAN 18 E yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalam penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang.

Makassar, 27 Juli 2023

Miftakurahmi

ABSTRAK

Miftakhurahmi. 2023. Peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan Informasi di Masa Covid-19. Dibimbing oleh Ihyani Malik dan Nur Wahid.

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di masa covid-19. Penerapan keterbukaan informasi publik masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterbukaan informasi publik terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat, data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari komisioner komisi informasi beserta jajarannya dan masyarakat umum. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder dari penelusuran studi pustaka. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan peran komisi informasi dalam keterbukaan informasi publik di masa pandemi berjalan dengan efektif dan baik. Dilihat dari para kinerja komisi informasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam menjalankan fungsi dan tugas komisi informasi juga berjalan dengan baik walaupun di tangan masa covid-19. Begitupun dengan penilaian masyarakat menunjukkan komisi informasi telah melaksanakan perannya dengan efektif.

Kata kunci: Peran, Komisi Informasi, Keterbukaan Informasi Publik, Covid-19

ABSTRAK

Miftakhurahmi. 2023. *The Role of the Provincial Information Commission of South Sulawesi in Public Information Openness During the Covid-19 Pandemic. Supervised by Ihyani Malik and Second Conseling Nur Wahid.*

This study examines the role of the Provincial Information Commission of South Sulawesi in public information openness during the Covid-19 pandemic. The implementation of public information openness has not been fully optimized. This research aims to understand and analyze the strategies employed by the Provincial Information Commission of South Sulawesi in providing public services related to information transparency.

The study uses a qualitative approach based on philosophical foundations, with data obtained from various sources, including commission members and their staff, as well as the general public. Data collection involves primary data through observations and interviews, and secondary data from literature review. Data analysis is conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation is carried out through source and technique triangulation.

The results show that the role of the information commission in public information openness during the pandemic has been effective and well-managed. The performance of the commission has been satisfactory, adhering to health protocols. The commission has performed its functions and duties effectively even amidst the Covid-19 pandemic. Furthermore, public assessments indicate that the commission has carried out its role effectively.

Keywords: *Role, Information Commission, Public Information Openness, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi	31
B. Jenis dan Tipe penelitian.....	31
C. Informan.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Teknik Pengabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	38
A. Deskripsi Lokasi penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	34
Table 4.1 Rekap Data Penyelesaian Sengketa Informasi.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Kantor Komisi Informasi	38
Gambar 4.2 Anggota Komisi Informasi.....	41
Gambar 4.3 Jenis Informasi di Badan Publik.....	42
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, akses terhadap informasi sangat terbuka di seluruh dunia. Perkembangan teknologi turut mendorong perkembangan informasi sehingga masyarakat sangat mudah untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Setiap saat informasi dari belahan dunia terus menyebar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain secara bersamaan. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Indonesia berada di era reformasi yang sekarang telah mencita-citakan adanya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi dalam mengelola bidang yang menyangkut kepentingan umum. Adanya pemerintahan yang terbuka memerlukan suatu sistem pelayanan publik dengan sistem informasi yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi secara mudah.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 F. Hak terhadap informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka

penyelenggaraan negara agar dapat diawasi oleh publik, sehingga suatu penyelenggaraan negara yang dijalankan makin dapat dipertanggungjawabkan (Zulkanain, 2021).

Memperoleh informasi juga merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, yang dimana pelibatan atau partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Dalam mengkomokasi hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keberadaan Undang-Undang tersebut mejadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap oang untuk memperoleh informasi dapat disediakan.

Komisi Informasi sebagai lembaga yang fungsinya menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) tujuannya menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik juga untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam UU KIP.

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat akan membuat masyarakat ikut andil dalam hal pengambilan keputusan. Adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau laju kinerja dalam pemerintahan. Dalam negara hukum demokrasi Indonesia, pemerintah harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada rakyat. Oleh karena itu, menjadi logis ketika kemudian rakyat memiliki hak untuk mengetahui

informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan (Muhshi, 2018).

Secara *a contrario*, pemenuhan hak atas informasi publik mejadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Hal ini berarti keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai salah satu saluran pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya. Namun, dalam implementasinya, hak atas informasi publik yang telah dijamin oleh konstitusi kemudian diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidaklah mudah terpenuhi karena banyak kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara (Berliner, 2018).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai upaya mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan akses kepada masyarakat. Adanya akses serta keterbukaan informasi tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat (Nurdiansyah, 2016). Keterbukaan informasi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Hal ini menjadi instrument utama untuk mencegah korupsi, persaingan monopoli serta sengketa informasi (Lubis, 2018).

Dalam penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk mengakses dan memperoleh informasi (Icel.or.id, 2019). Selain itu keberhasilan pada implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor

diantaranya adalah disposisi dan struktur birokrasi. Disposisi sebagai kecenderungan dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan, adapun struktur sebagai system yang dijalankan oleh badan publik sesuai dengan pola kerja, tata nilai, tugas pokok dan fungsi yang berlaku (Awang, 2010).

Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan agar tetap berupaya untuk menjamin keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan setiap kewajiban sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah dan badan publik dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik diharuskan dapat memastikan sistem yang terbuka, pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses dengan cepat, efektif, tepat waktu, dengan biaya rendah dan cara yang sederhana (Mujiburrahman, 2019).

Salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi dengan menggunakan media sosial. Media sosial dapat lebih memungkinkan komunikasi terbuka kepada berbagai pihak masyarakat dengan beragam latar belakang dan kepentingan. Hal tersebut dapat dijadikan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk memberikan informasi publik agar mendorong keterbukaan informasi dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia hanya bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Namun implemetasinya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan UU KIP. Oleh karena itu, sengketa informasi mulai bermunculan di Komisi Informasi atau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang jumlahnya dari

tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Informasi Pusat mencatat, jika tahun 2012 hanya menerima 323 kasus, meningkat menjadi 365 kasus pada tahun 2013 (Syam, 2015).

Data yang diperoleh dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan selama Tahun 2012-2015 jumlah sengketa informasi publik yakni sebanyak 18 sengketa mengenai informasi tentang keuangan yang menempatkan badan publik di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai termohon. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dirugikan karena tidak tersedianya suatu informasi publik, dimana masyarakat tersebut yang menuai suatu kebuntuan dan mencari jalan keluar melalui sengketa di Komisi Informasi Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebutuhan akan informasi untuk pemerintahan Kota Makassar, didistribusikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui website pemerintah. Selain website, Pemerintah kota Makassar bersama seluruh jajarannya, saat ini juga memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi. Melalui berbagai media sosial yang dimiliki pemerintah kota dan kecamatan/kelurahan, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan dari pemerintah kota Makassar, program yang digalakkan, prestasi yang diraih ataupun sekadar melihat aktivitas keseharian pejabat pemerintahan.

Namun, Pada tahun 2019-2020 sebuah virus Covid-19 atau Covid-19 tengah melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan bencana global yang berdampak diberbagai bidang. Sejak pandemi Covid-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala

untuk menjalani aktifitas normal dan telah mengubah kehidupan sehari-hari bagi kebanyakan orang. Karena itu, dalam situasi yang krisis ini, keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan komunikasi yang meyakinkan tanpa berlebihan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wibawa 2020 dengan judul Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19, masalah yang dikaji yaitu kurang optimalnya kinerja Humas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam menangani keterbukaan informasi pengukuran kinerja pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mendorong terwujudnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan maka dibentuklah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan agar setiap badan publik menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana untuk setiap informasi yang diminta selama itu bukan informasi yang dikecualikan. (Ashari, 2018).

Adapun peranan dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu, mengatur tentang klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa yang dikecualikan. Seperti halnya mewajibkan badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi publik

yang kemudian terbagi atas tiga klasifikasi informasi yang wajib yakni: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Ismail, 2018).

Namun kenyataan yang terjadi dari penerapan peran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih belum maksimal. Komisi Informasi telah menggelar Forum Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dimana Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan Pahir Halim mengatakan bahwa “Daerah yang tidak terbuka akan mandek pembangunannya”. Sulawesi Selatan masih fokus dalam membangun paradigma pejabat publik di daerah terkait pentingnya keterbukaan informasi agar pimpinan bisa memberikan penekanan ke bawahan terkait pentingnya keterbukaan informasi, maka dari itu Komisi Informasi sering mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Yunus, 2022).

Ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk kolaborasi antar pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya. Jika tidak adanya akses pada keterbukaan informasi maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan pada setiap kebijakan pemerintah. Maka dari itu peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung dan menyelenggarakan penerapan keterbukaan informasi publik (Fudin, 2019).

Adanya berbagai media sosial yang dimiliki pemerintah Sulawesi Selatan dalam menangani masa covid-19 diharapkan akan meningkatkan

keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Terbukti dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat Informatif sebagai salah satu badan publik yang menorehkan prestasi luar biasa di bidang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya Sulawesi Selatan hanya berada di posisi cukup informatif dalam beberapa tahun belakang (Alief, 2022).

Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah.. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Masa Covid-19.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian identifikasi latar belakang yang ada, yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan peneliti adalah bagaimana peran komisi informasi Sulawesi Selatan dalam keterbukaan informasi publik di masa covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi lembaga komisi informasi Sulawesi Selatan dalam keterbukaan informasi terhadap pelayanan kepada masyarakat pada saat masa covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dan manfaat bagi peneliti dan sebagai bahan rujukan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai bagaimana peran lembaga komisi informasi pada masyarakat dalam keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama bagi praktisi komisi informasi dalam upaya mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan referensi perbandingan yang dijadikan sebagai bahan acuan serta penelitian tersebut memiliki kaitan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut.

No.	Judul	Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Kinerja Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.	tidak mudahnya masyarakat Kabupaten Toba untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan.	- Metode Kualitatif - Fokus penelitian	- Lokus peneltian - Teori penelitian
2.	Keterbukaan informasi publik: studi pada keberhasilan pemerintah daerah kabupaten luwu utara 2019	Keterbatasan infrastruktur dan minim sumber daya manusia	- Metode Kualitatif - Fokus penelitian	- Lokus peneltian - Teori penelitian
3.	Analisis Strategi Pelayanan Lembaga Penyiaran dalam Meningkatkan	Lembaga penyiaran publik belum dapat memberikan pelayanan informasi	- Metode Kualitatif - Fokus penelitian	- Lokus peneltian - Teori penelitian

	Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat	secara efektif kepada masyarakat.		
4.	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi	Masyarakat belum mengetahui persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk mengajukan permohonan pembuatan produk layanan.	- Fokus penelitian	- Lokus penelitian - Teori penelitian - Metode penelitian
5.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Akses warga masyarakat terbatas karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya “:patronklien”	- Metode kualitatif - Fokus penelitian	- Lokus penelitian - Teori penelitian

B. Teori dan Konsep

1. Definisi Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, antropologi dan psikologi yang merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi atau disiplin ilmu. Teori peran berbicara sebagai istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, yang dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dalam dan dalam posisi sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku dalam hal tertentu. Posisi seorang aktor

dalam teater dianalogikan dengan posisi seorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara mengenai posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Perilaku peran harus menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha selalu nampak dan dipersepsi oleh aktor lain sebagai system yang diharapkan dalam masyarakat.

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori yang ditetapkan secara sosial misalnya ibu, manager, dan guru. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak dan kewajiban serta harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain (Asmani, (2012).

Peran menurut Biddle (dalam Sarwono 2012), mengatakan bahwa penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang

norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Peran merupakan perilaku dari tiap individu dalam memerankan sesuatu hal seperti kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai arti permainan sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Setiap orang mempunyai peran masing-masing yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, yang berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat tak terkecuali peran lembaga atau instansi. Oleh karena itu peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses (Luthfi, 2020).

2. **Komisi Informasi**

Sebuah informasi sangatlah penting dibutuhkan baik bagi penyelenggara Negara maupun bagi masyarakat. Pemerintah wajib untuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat guna mencegah terjadinya disrupsi sosial di masyarakat (Prananda, 2020). Begitupun akses terhadap informasi menjadi pilar yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi yang ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan

yang baik (Kneuer, 2016).

Informasi sejatinya dapat diakses melalui berbagai media elektronik maupun cetak, hal tersebut merupakan dampak atas pesatnya perkembangan di dunia digital. Informasi juga bisa diperoleh melalui orang terdekat, semisal tetangga dan lain sebagainya. Bagaimanapun informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat upaya mengembangkan skill individu atau pengembangan pembangunan nasional lainnya (Subagiyo, 2009).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melahirkan sebuah lembaga baru yang bernama komisi informasi. Kemudahan akses informasi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang juga sebagai upaya negara untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh informasi (Komisiinformasi.go.id, 2008).

Secara umum Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana atas UU KIP, yang mengatur mengenai berbagai persoalan informasi yang bersifat publik serta bertujuan dalam rangka persoalan mengenai sengketa informasi. Komisi Informasi dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang bisa disebut sebagai *eksternal review* dimana pada intinya tugasnya adalah menerima pengaduan pada tahap kedua setelah informasi tersebut masuk pada PPID. Hal tersebut komisi informasi lakukan apabila dari PPID lepas tanggung jawab dalam memberikan informasi publik, maka komisi informasi diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tersebut (Juniardi,

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Komisi informasi bertugas: (1) menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang dijalankan setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, (2) menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis (Jogloabang, 2019).

Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis serta menyelesaikan sengketa informasi mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi (Saleh, 2010). Komisi Informasi merupakan lembaga baru yang bersifat independen yang tugas pokoknya adalah menyelesaikan persoalan sengketa informasi publik, dan sudah diatur standart teknis terkait pelayanannya, sedang dalam melakukan penyelesaian sengketa komisi informasi menawarkan dua model penyelesaian sengketa, yakni bisa saja melalui mediasi, atau melalui ajudikasi non-litigasi (Fitriah, 2021).

Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2013), pada tanggal 29 Maret 2013 dan mengundang pada 29

April 2013. Perki Nomor 1 tahun 2013 ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara, prosedur dalam mengatur bagaimana cara lembaga aman yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik. Oleh sebab itu, tanpa terkandung dalam UU KIP bahwa penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana tidak akan tercapai (Hidayati, 2019).

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan juga komisi informasi kabupaten atau kota (jika dibutuhkan). Anggota komisi informasi pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota komisi informasi provinsi dan/atau kabupaten atau kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Calon anggota komisi informasi diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk diuji keputusan dan kelayakan oleh DPR atau DPRD. Penetapan anggota komisi informasi dilakukan oleh Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati (Retnowati, 2012).

Informasi publik terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

(Rahmawati, 2022).

Berdasarkan hal di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diharapkan menjadi produk hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan dapat diterjemahkan secara nyata dan berdampak pada kemajuan yang dapat dirasakan semua masyarakat. Oleh karena itu, menjadi logis kemudian ketika rakyat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan (Matompo, 2022).

Penyelenggaraan informasi yang dapat disajikan dalam bentuk laporan yang dilakukan secara jelas, akurat, teratur, dan cepat, serta jelas mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan di desa. Perangkat desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat, bertukar informasi, serta memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat untuk memajukan kegiatan pemerintahan desa. Banyak keputusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada informasi (Paryanta, 2017).

Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi, maka komisi informasi pusat juga berkewajiban membuat regulasi mengenai pengujian konsekuensi karena uji konsekuensi merupakan salah satu tahapan dalam proses pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh setiap badan publik, tidak terkecuali komisi informasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan informasi adalah dengan mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Transparansi penyelenggaraan pelayanan informasi publik merupakan tugas pelaksanaan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat atas proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta mudah untuk di akses oleh publik yang membutuhkan informasi.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat di pisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Guna mewujudkan pemerintahan yang transparansi, Pemerintah telah mengatur adanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) (Primawati, 2021).

UU KIP mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010 sebagai produk Hukum yang akan menjamin keberadaan informasi pada badan-badan publik untuk masyarakat. Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan Hukum yang berkaitan dengan (1) Hak untuk setiap orang memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dansederahana; (3) pengecualian bersifat ketat dan

terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Degedona, 2021).

Sistem kelembagaan Indonesia menampilkan wajah baru setelah reformasi 1998. Fase transisi dari orde otoriter menuju orde demokrasi substansial diawali dengan amandemen UUD RI 1945 sebanyak empat kali secara bertahap yang berakibat lahirnya lembaga-lembaga dan komisi-komisi baru yang tidak mungkin diabaikan dalam masa transisi. Adapun istilah komisi di berbagai negara disebutkan dalam berbagai istilah yang berbeda. Misalnya di Amerika istilah komisi Negara ini ialah *Administrative Agency* dan di Indonesia sendiri disebut Komisi Informasi (Indrayana, 2007).

Sejak disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara kelima di Asia setelah Nepal, Thailand, India, dan Jepang yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik (Lutfhi dan Satriawan, 2013). Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya berumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan publik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam berjalannya keterbukaan informasi publik dan mempunyai hak serta kewajiban. Berikut merupakan hak dan kewajiban badan publik diantaranya:

1. Hak
 - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
 - b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban
 - a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon (selain informasi yang dikecualikan).
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
 - c. Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi dapat dengan mudah diakses.
 - d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- e. Badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi demi pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana.

Keterbukaan informasi merupakan aspek yang sangat penting, oleh karena itu hal ini merupakan agenda yang harus segera diselesaikan. UU KIP diharapkan dapat membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang selama ini di anggap sulit dijangkau masyarakat. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah (Alawiah, 2018).

Namun tidak semua informasi publik dapat diperoleh masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur suatu informasi dikecualikan jika menyangkut kepentingan penegakan hukum, perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha, pertahanan dan keamanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi nasional, hubungan luar negeri, akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang serta informasi lain yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang (Kamaliah, 2015).

Terdapat beberapa indikator atau kriteria dalam informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum kepada masyarakat (Wibawa, 2019), yaitu:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Pasca reformasi, paradigma birokrasi tertutup berubah menjadi terbuka dengan munculnya UU KIP, bahkan di dalamnya yang diharuskan mempunyai sifat keterbukaan tidak hanya badan publik pemerintah namun juga non publik (Prasetyo, 2016). Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Adanya keterbukaan informasi publik masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan (Indah, 2018).

Dalam UU KIP juga telah di tentukan batasan-batasan mengenai informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan oleh badan publik dengan cara menyebar luaskan dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Menurut UU KIP Pasal 13 upaya mewujudkan pelayanan informasi publik dalam pemberian informasi, badan publik dituntut untuk menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta membuat dan mengembangkan sistem pelayanan informasi secara cepat

Salah satu elemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat akan membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 memiliki arti yang penting bagi perkembangan bangsa dalam menjalankan pemerintah yang demokratis serta transparansi sehingga masyarakat dapat ikut andil berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah (Fahmi, 2016).

Pada dasarnya sengketa atas keterbukaan informasi publik bisa merenggut siapapun bagi yang enggan untuk membuka akses informasi publik. Keterbukaan informasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap kinerja pemerintah dengan menyampaikan secara transparan semua kegiatan yang dilaksanakan, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, ataupun masih dalam tahap perencanaan. Wujud adanya pengelolaan pemerintah yang baik ialah meningkatnya public trust melalui keterbukaan informasi tersebut (Yolanda, 2020).

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan yang baik, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat umum melalui penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat umum. Untuk memastikan bahwa pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif, diperlukan transparansi di segala bidang. Jadi informasi harus diberikan melalui sistem informasi dan dokumentasi; website yang berfungsi sebagai sistem informasi dan dokumentasi merupakan salah satu media penyampaian informasi yang mudah diakses saat ini (Reza, 2021).

Adapun peran dan tujuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Soedjarwadi, 2022).

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pada intinya, tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, demokratis serta melindungi hak asasi manusia dengan adanya prinsip transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut andi dan berpartisipasi pada setiap pengambilan keputusan kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah. Namun yang paling utama adalah untuk mensejahterahkan masyarakat bangsa Indonesia.

4. Covid-19

Virus corona merupakan sebuah jenis terbaru dari *Cornavirus* yang menginfeksi sistem pernapasan, dan virus penyebab covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Penyebaran virus corona sangat cepat dan melingkupi daerah geografis yang luas, sehingga organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai pandemic. Covid-19 merupakan nama yang diberikan WHO untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru, Sementara itu, SARS-CoV-2 adalah virus korona yang mengakibatkan infeksi pernapasan Covid-19 (Finaka, 2020).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Tak terkecuali Indonesia, pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penjagaan jarak, pelarangan kumpul dengan kerumunan orang banyak, dan aturan lainnya membuat berbagai masalah baru muncul. Permasalahan tersebut tidak hanya pada sektor kesehatan, akan tetapi juga pada perekonomian, sosial, pendidikan dan tidak terkecuali pada sektor politik (Putri, 2021).


Indonesia berada dalam kategori bawah negara dengan tingkat keamanan ancaman Covid-19. Sistem pelayanan kesehatan dan jaminan yang tersedia masih jauh dari standar universal kesehatan, melihat beberapa pemberitaan tentang penanganan pandemic covid-19 yang

berwarna dengan berbagai kelemahan dengan persoalan penanganan. Berita tersebut menggambarkan situasi yang nyata di Indonesia, menunjukkan bahwa adanya krisis kebijakan dalam penanganan Covid-19. Maka dari itu, pemerintah harus transparan dan akurat dalam memberikan informasi terkait Covid-19 dengan selalu melakukan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak terjadi informasi yang simpangsiur di masyarakat (Amrynudin, 2020).

Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai episentrum penyebaran Covid-19. Bila kurva peningkatan jumlah terinfeksi masih tinggi, tentu dibutuhkan peran semua pihak. Pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan pihak terkait saling bersinergi bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Selain itu, untuk menuju kehidupan normal baru, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, seperti perilaku, adanya budaya baru, serta fasilitas penunjang. Sebab, ada banyak kepentingan yang akan berjalan saat penerapan kebijakan itu (Puspita, 2020).

C. Kerangka pikir

Peneliti ini akan difokuskan pada peran fungsi dan tugas Komisi Informasi dan peranan Middle dalam Sarwono (2015) terhadap peran lembaga Komisi Informasi pada masyarakat pada saat terjadinya pandemi covid-19 yang melanda berbagai aktivitas dan sistem informasi di Sulawesi Selatan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian diperoleh berdasarkan latar belakang masalah yang telah diformulasikan dalam rumusan masalah serta berisi pokok kajian berdasarkan teori dan konsep dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini yaitu pada peran fungsi dan tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan serta menggunakan peranan penilaian dan sanksi Middle dalam Sarwono sebagai berikut.

Fungsi utama Komisi Informasi

1. Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
2. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik.

3. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Tugas utama komisi informasi

1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Adapun peranan penilaian dan sanksi Middle dalam Sarwono sebagai berikut.

1. Penilaian (*evaluation*) : penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma

yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

2. Sanksi (*sanction*) : usaha yang dilakukan oleh seseorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negative berubah menjadi positif.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi penelitian berdasarkan fungsi dan tugas peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan beserta peranan penilaian dan sanksi Middle dalam Sarwono yang meliputi.

Fungsi Komisi Informasi

1. Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Melalui peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan dan peranturan yang di tetapkan oleh pemerintah.
2. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yaitu Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan proses penyelesaian sidang sengketa informasi publik dengan

tahap mediasi dan jika tahap mediasi tidak berhasil, dilakukan tahap adjudikasi nonlitigasi.

Tugas Komisi Informasi

1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang dijalankan setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Dalam hal ini komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi sebelum di terima oleh Komisi Informasi.
2. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang akan di proses dalam sidang sengketa informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik

di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan maupun Komisi Informasi Kota Makassar bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik yang masuk dengan melalui sidang mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Adapun deskripsi penelitian berdasar peranan penilaian dan sanksi Middle dalam Sarwono meliputi.

1. Penilaian (*evaluation*), yaitu kepercayaan serta sudut pandang masyarakat Sulawesi Selatan tentang kinerja dari peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di masa covid-19.
2. Sanksi (*sanction*), yaitu bilamana Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan maupun Badan Publik serta pemohon informasi melanggar atau menyalahgunakan informasi maka akan diberikan hukuman sanksi berdasarakan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi

Waktu dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat ijin penelitian selama kurang lebih (dua) bulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Komisi Informasi Gubernur Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut dikarenakan peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di tempat penelitian yang dilakukan sehingga akan memudahkan peneliti dalam proses memperoleh sumber data yang valid dan akan mudah terjangkau baik dari segi tenaga maupun waktu penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono 2018). Penelitian kualitatif memberikan gambaran

mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi dilokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (*natural setting*) dari objek penelitian.

C. Informan

Informan penelitian yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data informan penelitian. Adapun Informan penelitian ini meliputi 2 macam, yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci adalah ketua komisi informasi beserta jajarannya yang mengetahui, dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan yaitu masyarakat umum yang memberikan informasi namun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

Informan Utama : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan			
No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Pahir Halim, S.H.	Informan 1	Kepala Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
2	Dr. Khaerul Mannan, Hk.	Informan 2	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
3	Ir. H. Benny Mansjur, M.T.	Informan 3	Koordinator Bidang Kelembagaan
4	Rachmawati Halik, S.H.	Informan 4	Kepala Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	Wenny Sawitri	Informan 5	Staf Komisi Informasi

Informan Tambahan: Masyarakat Umum			
6	Muh ilham Rais, S.P.	Informan 6	-
7	Fadlan Basam, S.H.	Informan 7	-

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan :

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui dan mengamati aktivitas dan keadaan kehidupan di lokasi tempat meneliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung keadaan kondisi objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara atau interview dilakukan sebagai studi pendahuluan yang dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber yang terdiri dari 5 sampai 7 narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka dari berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan judul yang di teliti.

1. Reduksi data (*data reduction*) Data yang diperoleh dari hasil penelitian survei deskriptif akan diolah, kemudian dirangkum, dipilih, disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami.
2. Penyajian data (*data display*), merupakan bagian dari teknik analisis data yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian tersebut.
3. Kesimpulan (*conclusion*), dengan mendeskripsikan atau memverifikasi (*verifying*) data merupakan langkah akhir dari proses analisis data untuk menjawab permasalahan dan tujuan kemudian melakukan penarikan kesimpulan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin semua yang telah diamati dan diteliti oleh penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi. Guna memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber

data yang satu dengan sumber data yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode.

Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan teknik atau metode menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Profil Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 269, Panaikang, Kec. Panakkukang,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Kode Pos : 90231

Telp/WA : 0411-513901

Email : ki.sulsel@gmail.com

Website : komisiinformasi.sulselprov.go.id

Gambar 4.1 Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Juni 2023

Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terletak di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bagian gedung J Lantai 3.

a. Sejarah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Komisi informasi dibagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Pusat berada di ibu kota Negara, sedangkan komisi informasi provinsi berada di ibu kota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berada di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi pertama kali bekerja melalui komisi informasi pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah dua tahun diundangkan oleh pemerintah.

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Komisi informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Pertama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk melewati tahap rekrutmen, akhirnya sesuai Undang-Undang di pilih komisi informasi pusat 7 orang, komisi informasi provinsi 5 orang. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota komisi informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara. Komisi informasi provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Masa kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun kedepan, periode pertama kali di lantik tahun 2012-2016 kemudian periode kedua 2016-2019 dan saat ini berada pada periode ketiga 2019-2023 yang di ketuai oleh Bapak Pahir Halim selama 2 periode Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk pada tanggal 12 April 2011. Komisi Informasi Publik terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1133/IC/2011 tentang penetapan/pengangkatan anggota Komisi Informasi Publik periode 2011-2015.

Hal ini menindaklanjuti surat keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Nomor 470/41/DPRD/III/2011 tanggal 9 Maret 2011. Melalui keputusa Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1813/X/2019 tentang pengangkatan Komisi Informasi Provinsi

Sulawesi Selatan tanggal 13 Oktober 2019, Komisi Informasi memiliki komisioner lima orang yakni: Pahir Halim, Khaerul Mannan, Benny Mansjur, Andi Tadampali dan Fauziah Erwin.

Gambar 4.2. Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya masyarakat informasi yang inklusif, partisipatif dan pemerintah terbuka di Sulawesi Selatan”


Pencapaian visi ini diwujudkan dalam 3 (tiga) sasaran utama:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik;
2. Masyarakat informatif yang inklusif dan partisipatif;
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Misi

1. Penguatan kelembagaan KI Sulsel menjadi lembaga mandiri, professional dan kredibel;
2. Mengembangkan sistem manajemen teknologi informasi dalam keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi terkait keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) badan publik terkait keterbukaan informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi

Gambar 4.3 Jenis Informasi di Badan Publik



Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Juni 2023

Jenis informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala
2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan public terkait
 - c. Informasi mengenai laproan keuangan
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukang paling singkat 6 (enam) bulan sekali
4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasan yang mudah dipahami
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada aya (4) ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan public terkait.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan public memberikan dan menyampaikan informasi public secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan petunjuk teknis komisi informasi.

Jenis informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta:

1. Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi

yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

2. Kewajiban menyebarkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dan dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasan yang mudah dipahami.

Jenis informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat:

Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

1. Jumlah permintaan informasi yang diterima
2. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi
4. Alasan penolakan permintaan informasi

Informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Asas dan tujuan
2. Program dan kegiatan organisasi
3. Nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau sumber luar negeri
5. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi
6. Keputusan keputusan organisasi
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis pengecualian informasi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

1. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.
 2. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.
 3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan Negara
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat.
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
- Azas pengecualian informasi dalam Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2. Fungsi, Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Adapun fungsi, tugas, wewenang dan struktur organisasi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan:

a. Komisi Informasi berfungsi:

- 1) Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
- 3) Menyelesaikan sengketa informasi mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.

b. Komisi Informasi bertugas:

- 1) Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- 2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi

Informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

- 3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.


c. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya komisi informasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- 2) Meminta catatan atau bahkan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- 3) Meminta keterangan atau mengadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

d. Struktur organisasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komisi Informasi



Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Juni 2023

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di atas, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan

lagi ke dalam 3 bidang program/kegiatan yaitu:

1) Bidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tugas:

- a. Menyiapkan berbagai standar pengelolaan lembaga Komisi Informasi Provinsi SulSel antara lain berupa sop, pedoman kerja, administrasi, keuangan, sarana prasarana dan sumber daya manusia.
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan kegiatan KI Provinsi SulSel maupun kegiatan lainnya.
- c. Memerkuat dan memperluas sosialisasi kelembagaan komisi informasi ke stakeholder lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Komisi Informasi Provinsi SulSel dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Fungsi:

- a. Supervisor bagi tim sekretariat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan KI Provinsi SulSel.
- b. Pengawas dan Evaluator tugas-tugas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi SulSel.
- c. Fasilitator, Katalisator dan Dinamisator dalam penguatan hubungan kelembagaan Komisi Informasi Prov SulSel dengan stakholder lainnya.

2) Bidang Advokasi, Sosialisai dan Edukasi

Tugas:

- a. Melakukan tindakan advokasi terkait implementasi UU KIP antara pemohon informasi/masyarakat dengan badan publik/pemerintah.
- b. Melakukan Sosialisasi dalam rangka optimalisasi implementasi UU KIP.
- c. Melakukan onitoring dan evaluasi atas implementasi UU KIP oleh badan publik.
- d. Melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas stakeholder dalam implementasi UU KIP.

Fungsi:

- a. Fasilitator dalam peningkatan stakeholder dalam memahami dan melaksanakan UU KIP.
- b. Evaluator dan Pemantau Kinerja badan publik dalam melaksanakan UU KIP.
- c. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam melaksanakan UU KIP.
- d. Koordinator bagi setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi UU KIP.

3) Bidang Kelembagaan

Tugas :

- a. Mengkoordinasi proses penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui ajudikasi dan mediasi.

- b. Menjembatani proses konsultasi, koordinasi dan supervisi bagi badan publik dan masyarakat dalam kaitannya dengan teknis penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Melakukan Penguatan kapasitas lembaga dan staff dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Fungsi :

- a. Koordinator teknis dalam proses penyelesaian sengketa informasi
- b. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam kerangka penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Fasilitator dalam upaya peningkatan kapasitas staf, badan publik dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman proses PSI.

3. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Tabel. 4.1 Rekap Data Penyelesaian Sengketa Informasi

No	Tahun	Jumlah sengketa	Penyelesaian Sengketa				Semetara proses
			Mediasi	Ajudikasi	Pencabutan sengketa	Vexatious	
1.	2016	232	11	8	213	-	
2.	2017	36	20	7	9	-	
3.	2018	34	-	32	2	-	
4.	2019	120	5	14	27	74	
5.	2020	6	-	3	3	-	
6.	2021	25	9	13	2	-	1
7.	2022	31	4	6	-	-	21
JUMLAH PSI			120	134	256	74	22
TOTAL KESELURUHAN PSI 584							

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Informasi dalam Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan pada masa covid-19. Peneliti menggunakan peran dari komisi informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai fokus penelitian dan teori peran Middle yang dikemukakan Sarwono (2015) yang menekankan pada penilaian dan sanksi.

1. Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

a. Fungsi Utama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menertibkan Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19. Surat edaran tersebut memberi pedoman dan kepastian kepada Badan Publik dan Gugus Tugas Covid-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab sejak penyebaran virus covid-19 banyak informasi hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar, sehingga membingungkan masyarakat. Dalam pemeringkatan Badan publik tahun 2020 memang tengah di hadang pada situasi pandemi, sehingga ada beberapa metode yang di ubah untk menyesuaikan kondisi. Dulu ada pertemua langsung, namun saat terjadi pandemic dilakukang secara daring yang dimana tentu ada tantangan tersendiri bagi Komisi Informasi dalam

menjalankan pelayanan publik. Berikut penjelasan Pahir Halim selaku Ketua Komisi Informasi mengenai fungsi serta peran dari Komisi Informasi dalam keterbukaan informasi di masa covid-19 menerangkan bahwa:

“Pada saat pandemi perannya tidak membatasi aktifitas Komisi Informasi, aktifitas Komisi Informasi tetap berjalan seperti biasa. Namun menyesuaikan dengan situasi serta protokol kesehatan. Kegiatan tetap berjalan dengan normal, sidang jalan, monitoring dan evaluasi berjalan juga, namun karena saat situasi covid kita menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker dan jaga jarak pada saat itu” (Wawancara: Informan 1, pada tanggal 12 Juni 2023).

Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akses layanan informasi publik di badan publik harus tetap berjalan tentu dengan skema pelayanan informasi dengan mengedepankan pelayanan melalui media daring. Ketua KI Sulsel mengatakan berbeda dengan sebelum masa covid-19 dimana seluruh aktifitas KI masih berjalan dengan normal dan aman saja karena tidak perlu menjaga batasan dengan banyak orang dan bisa lebih intens untuk melaksanakan kegiatan. Komisi Informasi berkoordinasi secara terpadu Kemeterian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Operator Telekomunikasi. Berdasarkan kondisi tersebut dari hasil wawancara Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Khaerul Mannan menjelaskan bahwa:

“Komisi Informasi juga melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi dan kegiatan KI lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi kemarin. Bentuk pengawasan tersebut itu juga yang menjadi salah satu wujud komitmen dari Komisi Informasi dengan pemerintah dalam melaksanakan demokratisasi pemerintahan” (Wawancara: Informan 2, pada tanggal 12 Juni 2023).

Keterbukaan Informasi sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu dari pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

2) Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik

Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sebagaimana penjelasan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan:

“dalam penetapan petunjuk teknis standar layanan informasi publik itu telah diatur dalam peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik

atau PERKI no 1, jadi setiap orang maupun pemohon informasi berhak dalam memperoleh informasi. Adapun yang berkewajiban memberikan informasi itu badan publik dimana badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu kemudian biayanya ringan dan sederhana” (Wawancara: Informan 1, pada tanggal 12 Juni 2023).

Adapun petunjuk teknis standar layanan informasi di masa covid-19 sedikit berbeda dengan layanan biasanya, berdasarkan hasil wawancara dengan ke Rachmawati Halik yang mengatakan:

“Saat masa pandemi kemarin kami dari KI Sulsel menyediakan dan melayani permohonan informasi melalui daring/website dimana para pemohon informasi mengisi link yang diberikan kemudian setelah itu barulah KI akan memberikan pelayanan lanjutan” (Wawancara: Informan 4, pada tanggal 12 Juni 2023).

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pengumuman Informasi Publik baik secara berkala maupun serta merta pelayanan informasi atas dasar permohonan yang mencakup informasi yang tersedia setiap saat. PERKI No 1 yaitu tentang standar layanan informasi publik yang mengatur hal-hal yang belum jelas dalam UU KIP, khususnya tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. UU KIP hanya mengatur akses informasi kepada badan publik yaitu mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang ada di badan publik. Badan Publik dalam UU KIP dan PERKI No 1 dijelaskan oleh Benny Mansjur sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan yang menyatakan:

“yang dimaksud badan publik disini itu ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Negara berdasarkan fungsi dan tugasnya, lalu yang sebagian maupun seluruh dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara dan daerah atau dari organisasi non-pemerintah. Wawancara: Informan 3, pada tanggal 12 Juni 2023).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa badan publik tidak hanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun di pasal 14, 15, dan 16 BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah juga bagian dari badan publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP. Secara umum baik partai politik, BUMN/BUMD, dan organisasi non-pemerintah memikul tanggungjawab untuk melaksanakan UU KIP sama dengan tanggung jawab Badan Publik lainnya.

3) Menyelesaikan sengketa informasi mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga yang mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Namun saat terjadinya pandemi covid-19 membuat Komisi Informasi Pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan upaya penyelesaian sengketa informasi publik. Surat keputusan yang dimaksud adalah surat keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektornik.

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang ditangani selama covid-19 belum mereda. Berikut penjelasan Khaerul Mannan selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mengenai cara yang dilakukan Komisi Informasi menjalankan salah satu fungsi utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi di tengah masa covid-19:

“Komisi informasi menyelesaikan sengketa informasi saat pandemi yaitu dengan memanfaatkan teknologi salah satunya kami melakukan sosialisasi melalui *zoom meeting*, jika ada sidang karena itu menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi ketika ada sidang saat masa covid itu tidak harus ketemu langsung, sidangnya bisa melalui *zoom meeting*, kalau secara langsung ya tetap jaga jarak dan pakai masker. Tapi umumnya lebih banyak *zoom meeting*, sosialisasi juga seperti itu, dulu ketika kita turun ke daerah maka mengumpulkan orang di suatu tempat tapi saat adanya covid kita melalui *zoom meeting*. Misalnya ketika ada webinar atau rapat ya koordinasi kita melalui *zoom meeting* tapi kegiatan kita tetap jalan” (Wawancara: Informan 2, pada tanggal 12 Juni 2023).

Pernyataan ini juga didukung oleh Rachmawati Halik selaku Kepala Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa terkait penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik menurut Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020. Berikut pernyataan singkatnya:

“Jadi pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring tanpa kehadiran secara langsung pemohon, termohon dan saksi. Pelaksanaan sidang sengketa informasi tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan majelis, panitera dan staf yang lainnya” (Wawancara: Informan 4, pada tanggal 12 Juni 2023).

Surat keputusan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin terjadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang sudah masuk di Komisi Informasi Pusat/Daerah meskipun pandemi terjadi. Mekanisme elektronik ini dilakukan untuk memudahkan penyelesaian sengketa informasi publik di era pandemi covid-19 dengan tetap menjunjung tinggi asas transparansi, netralitas dan asas akuntabilitas dan hasil yang memuaskan pihak yang bersengketa.

b. Tugas Utama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1) Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Telah diatur dalam UU bahwa semua kasus yang masuk ke Komisi Informasi itu harus masuk dulu ke proses mediasi, kecuali badan publik meminta suatu informasi yang termasuk informasi yang dikecualikan maka itu akan langsung masuk dalam proses ajudikasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Sengketa Informasi terjadi ketika badan publik menolak permintaan informasi dari pemohon informasi. Ada beberapa tahapan

yang akan dilakukan selama proses mediasi setelah para mediator beserta pemohon dan termohon berkumpul dalam satu ruangan untuk melakukan mediasi.

Sengketa Informasi terjadi ketika badan publik menolak permintaan informasi dari pemohon informasi. Berikut penjelasan Khaerul Mannan selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mengenai penentuan kasus yang masuk dalam komisi informasi untuk dilakukan mediasi yaitu:

“Ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh para pemohon ketika penyelesaian sengketa informasi melalui komisi informasi. Dalam menentukan sebuah kasus yang layak masuk ke komisi informasi dalam proses mediasi yaitu pada Perki yang pertama komisi informasi harus melihat *legal standing* bagi para pemohon apakah memenuhi persyaratan atau tidak dan apakah dia seorang individu atau lembaga serta yang kedua apakah telah mengikuti prosedur untuk melakukan mediasi kemudian permohonan informasi terhadap badan publik atau termohon itu biasanya diterima secara administratif oleh panitera yang ada” (Wawancara: Informan 2, pada tanggal 12 Juni 2023).

Setelah beberapa mekanisme terpenuhi, maka komisi informasi akan membentuk majelis persidangan untuk menentukan siapa saja komisioner yang akan melakukan proses mediasi nanti serta menertibkan undangan bagi para pihak, baik pihak pengguna maupun pihak pemilik informasi untuk melakukan mediasi. Lebih lanjut Benny Mansjur sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan menjelaskan proses pelaksanaan mediasi:

“Proses mediasi dilakukan oleh mediator secara independen. Dalam ruangan nanti diisi oleh mediator dan para pihak yang bersengketa beserta notulen yang bertugas untuk mencatat

informasi yang berkembang selama proses mediasi, pihak pemohon dan pihak termohon. Pemohon juga boleh membawa orang masuk tapi harus ada persetujuan dari beberapa pihak yang ada”. (Wawancara: Informan 3, pada tanggal 12 Juni 2023).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan proses sengketa informasi publik begitupun dengan proses pelaksanaan mediasi.

- 2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Pada dasarnya mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa antara pihak yang sedang mengalami sengketa. Maka dalam penyelesaian sengketa tidak terlepas dari adanya peran mediator dimana mediator berperan selama proses berlangsungnya penyelesaian sengketa informasi publik. Sesuai pada wawancara yang dilakukan dengan Kepala Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Rachmawati Halik menjelaskan bahwa:

“terkait penetapan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik itu dalam peraturan MA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pada pasal 1 ayat (6) mengatakan jika mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sehingga bisa dikatakan jika mediator memegang peran yang sangat penting pada proses mediasi” (Wawancara: Informan 3, pada tanggal 12 Juni 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas dijelaskan bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana tanpa adanya seorang mediator untuk mempetemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena peran mediator karena mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses mediasi.

- 3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Suatu proses yang masuk ke dalam proses ajudikasi karena tidak terjadinya kesepakatan setelah melakukan mediasi, serta ketika badan publik menolak memberikan informasi dengan alasan rahasia negara. Ajudikasi adalah cara terakhir untuk penyelesaian sengketa informasi ketika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dapat ditempuh. Walaupun sebenarnya bisa langsung ke proses

ajudikasi anpa perlu melalui mediasi untuk membuktikan bahwa itu informasi yang di tutup atau cuma kekhawatiran badan publik. Tahapan serta proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi memakan cukup waktu dan biaya serta diadakan beberapa kali dalam waktu tertentu, tahapan untuk melaksanakan proses ajudikasi diuraikan lebih lanjut sesuai penjelasan Bapak Khaerul Mannan sebagai berikut:

“Dalam melakukan proses ajudikasi ada 3 tahapan yang akan dijalani, pertama yaitu tahap pembukaan, kedua adalah tahap pembuktian dan yang terakhir tahap pengambilan keputusan. Proses ajudikasi ditangani oleh 3 majelis komisioner yang bertugas sebagai ketua dan anggota. Teknisnya seperti ini, majelis komisioner ada 3 orang, 1 majelis utama dan 2 orang majelis anggota, setelah itu panitera mempersilahkan majelis masuk ke ruang sidang kemudian majelis membuka sidang dan mereview kronologi sengketa informasi mulai dari pemohon informasi sampai gagalnya mediasi yang telah dilakukan. Setelah itu meminta pemohon mengulangi pernyataan permintaan informasi dan tujuannya lalu memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menanggapi” (Wawancara: Informan 2, pada tanggal 12 Juni 2023).

Proses ajudikasi bagi komisioner dan staf cukup cukup melelahkan karena akan memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan UU keterbukaan informasi komisi informasi mempunyai 1 hari kerja untuk menyelesaikan setiap kasus mulai dari proses pembukaan, pembuktian, sampai proses pengambilan keputusan. Berikut penjelasan bapak mengenai jangka waktu penyelesaian proses ajudikasi:

“Proses ajudikasi memakan waktu 1 bulan karena awalnya pembukaan terlebih dulu, terus setelah pembukaan kita minta bukti, misalnya berapa hari, jika pemohon mengatakan 2

minggu atau 1 bulan ya kita tunggu. Biasanya paling cepat selesai itu 2 minggu dari proses pembukaan ke pembuktian 1 minggu lalu setelah pembuktian ke hasil karena kalau banyak kasus kita mesti lihat dan sesuaikan juga dengan waktu majelis” (Wawancara: Informan 1, pada tanggal 12 Juni 2023).

Ada beberapa hal kendala yang menjadikan proses ajudikasi tidak dapat selesai dalam waktu cepat salah satu faktornya karena kehadiran. Untuk mengumpulkan dan menyatukan waktu para majelis komisioner yang telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi juga memakan waktu karena setiap komisioner juga mempunyai pekerjaan lain diluar daripada sebagai komisioner. Adapun salah satu dari pihak pemohon maupun termohon juga kadang tidak hadir dalam proses ajudikasi sehingga mesti diadakan sidang ulang. Berikut penjelasan Rachamawati Halik mengenai kendala kehadiran dalam proses ajudikasi:

“kendala yang biasanya yaitu ketika sulit mengumpulkan waktu komisioner, misalnya kita harus mengatur sidang besok tapi majelisnya ada yang tidak bisa tentu kita tidak bisa melanjutkan sidang, kemudian ketika kita sidang salah satu pihak tidak hadir tetap bisa berlangsung sidang tapi jika itu sidang pembuktian berarti pemohon misalnya bisa hadir sementara termohon tidak berarti kita cuma bisa mengambil keterangan pemohon dan otomatis harus membuat sidang lagi” (Wawancara: Informan 4, pada tanggal 12 Juni 2023).

Terkait masalah kehadiran ini di tanggap pula oleh bapak Khaerul Mannan yang menjelaskan bahwa pada sidang keputusan majelis komisioner diwajibkan untuk harus datang. Sebelumnya telah dijelaskan untuk menangani kasus sengketa informasi melalui 2 cara saja yaitu mediasi dan ajudikasi non-litigasi, ketika proses mediasi

gagal maka dilakukan proses adjudikasi yang berakhir dengan keluarnya surat keputusan oleh majelis komisioner mengenai suatu informasi apakah boleh dibuka atau ditutup. Surat keputusan tersebut akan menjadi pegangan bagi pihak pemohon ketika telah berhasil dalam adjudikasi dan berhak mendapatkan informasi dari pihak termohon.

2. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal), jika penilaian dan sanksi datang dari luar berarti peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya, seorang pegawai dinilai baik oleh atasannya dan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawai itu mempertahankan prestasinya yang baik tersebut. Atau kalau pegawai itu dinilai tidak baik oleh atasannya, atasannya akan memberi sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya.

Namun jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan dan norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut.

Penilaian merupakan pemberian kesan positif atau negatif yang

didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) terhadap peran yang dimaksud. Berdasarkan penilaian tersebut orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku, kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Berikut pernyataan informan masyarakat Fadlan Basam terhadap penilaian peran yang dilakukan komisi informasi pada masa covid-19:

“Menurut saya peran yang dilakukan oleh komisi informasi terkait keterbukaan informasi yang di berikan kepada masyarakat selama masa pandemi covid-19 yang lalu itu sudah cukup baik, dimana komisi informasi telah melakukan tugas dan fungsinya untuk menjalankan keterbukaan informasi” (Wawancara: Informan 6, pada tanggal 13 Juni 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas jika dihubungkan dengan sebuah peran yang dilembagakan akan berdasar kepada harapan serta norma-norma yang berlaku, namun yang perlu ditegaskan bahwasanya yang menjadi bahan penilaian dan sanksi adalah wujud dari perilaku (*performance*) aktor sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran Komisi Informasi sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik selama masa pandemi berjalan dengan baik. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti berikut penilaian yang dikemukakan oleh Ilham Rais selaku informan masyarakat mengenai peran yang dilakukan komisi informasi selama covid-19 dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik:

“walaupun masa covid-19 melanda kemarin itu tidak menghalangi para komisi informasi untuk melakukan kegiatan seperti biasanya, jadi semuanya terlihat berjalan walaupun ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara online atau lewat zoom meeting dari sosial media yang ditampilkan” (Wawancara: Informan 7, pada tanggal

13 Juni 2023).

Sanksi merupakan usaha untuk mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran di ubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif mejadi positif. Untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibutuhkan adanya penerapan sanksi baik yang dikenakan kepada badan public maupun kepada para individu yang menyalahgunakan informasi publik. Dalam konteks hukum, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum yaitu proses untuk mewujudkan keinginan hukum mejadi nyata.

Berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informais Publik maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pidana dan juga sanksi administrasi. Sanksi pidana dalam pasal 51 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah). Berikut penjelasan Bapak Benny Mansjur terkait sanksi yang diterima oleh komisi informasi ketika menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat:

“Tidak pernah diberikan sanksi, jadi sanksi dalam undang-undang itu hanya bagi lembaga publik atau badan publik yang dengan tidak sengaja tidak menyiapkan atau tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi. Sanksi untuk ke Komisi Informasi belum pernah ada, namun kalau sanksi untuk badan publik atau sanksi untuk pemohon informasi ada yang dimana menyalahgunakan informasi itu ada sanksi pidananya” (Wawancara: Informan 3, pada tanggal 12 Juni 2023).

Jadi dapat diketahui bahwa sanksi merupakan bagian yang penting dalam hukum. Sanksi dalam hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah maupun kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peneliti melakukan wawancara lebih lanjut dengan staff Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Weni Sawitri mengenai sanksi apa saja yang akan diterima oleh badan publik maupun untuk pemohon informasi :

“Untuk sanksi pidana sendiri itu telah di atur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri mulai dari pasal 51 sampai pasal 57. Jadi tiap pelanggaran yang dilakukan oleh badan publik maupun pemohon informasi itu akan diberikan sanksi pidana dalam Undang-Undang yang bersifat khusus” (Wawancara: Informan 5, pada tanggal 12 Juni 2023).

Penjelasan informasi di atas menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada badan publik dan pemohon informasi ketika melakukan pelanggaran berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 57 sesuai dengan pasal yang telah dicantumkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat di atas mengenai Peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam

Keterbukaan Informasi Publik Pada Masa Covid-19. Berikut pemaparan hasil penelitian yang dikaitkan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang tertulus pada rumusan masalah penelitian ini.

1. Fungsi dan tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

a. Fungsi utama

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menangani keterbukaan informasi di masa covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meskipun telah diberlakukan pembatasan namun akses layanan informasi di Badan Publik tetap berjalan dengan biasanya namun melalui daring/online. Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama bapak Pahir Halim Ketua Komisi Informasi yang mengatakan bahwa pandemi tidak membatasi aktifitas Komisi Informasi dan tetap berjalan seperti biasa namun tetap mematuhi kebijakan protokol yang telah diberlakukan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam merespon urgensi keterbukaan informasi publik dalam menghadapi pandemi virus corona terutama pada sektor pelayanan publik dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari masyarakat untuk berpartisipasi

dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Hasil wawancara dengan Informan mengatakan bahwa Komisi Informasi melakukan pengawalan serta pengawasan dalam keterbukaan informasi publik, adapun bentuk dari pengawasan tersebut menjadi salah satu wujud komitmen dari Komisi Informasi kepada pemerintah. Sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Abid Husain (2012) bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu hak bagi manusia yang sangat penting sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi.

b. Tugas utama

Pada dasarnya selain memiliki fungsi komisi informasi memiliki tugas utama menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi namun bukan berarti semua informasi bisa diketahui. Setiap ada gugatan perihal informasi yang dikecualikan Komisi Informasi harus mempertimbangkan gugatan pemohon tersebut dan juga mengidentifikasi informasi yang diajukan oleh pemohon, termasuk informasi yang terbuka atau yang dikecualikan. Adapun ketika permintaan informasi dari pemohon ditolak oleh badan publik maka dilakukan sengketa informasi melalui proses mediasi dan adjudikasi. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan 2 menjelaskan bahwa untuk penyelesaian sengketa ada beberapa proses yang harus dipenuhi oleh para pemohon melalui komisi informasi yaitu

dalam menentukan kasus tersebut layak untuk masuk ke komisi informasi yang pertama komisi informasi melihat dari legal standing para pemohon apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak kemudian setelah diterima permohonan informasi terhadap badan publik atau termohon itu biasanya diterima secara administratif oleh panitera.

Namun ketika tidak terjadi kesepakatan setelah melakukan mediasi dan badan publik menolak memberikan informasi maka kasus tersebut masuk kedalam proses adjudikasi. Proses adjudikasi pula memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan 1 dan informan 2 menunjukkan bahwa dalam proses sidang majelis mereview kronologi dari pemohon informasi terkait gagalnya proses mediasi kemudian majelis meminta pembuktian dari pemohon untuk melihat hasil dari kasus tersebut.

2. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) jika dihubungkan dengan sebuah peran yang dilembagakan akan berdasar pada harapan (*expectation*) serta norma-norma yang berlaku, namun yang perlu ditegaskan bahwasanya hal yang menjadi bahan penilaian dan sanksi adalah wujud perilaku (*performance*) dari aktor sosial. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan 6 dan informan 7 yang bertindak sebagai masyarakat menunjukkan bahwa Komisi Informasi telah melaksanakan dengan efektif sesuai dengan peran tugas dan fungsi dari

Komisi Informasi dalam mencapai keterbukaan informasi publik di masa covid-19. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun (2023) dalam *National Assessment Council* (NAC). Berdasarkan hasil NAC yang merupakan forum penyedia nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), diketahui bahwa IKIP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, secara nasional nilai IKIP naik menjadi 75,40 di tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang berada pada skor 74,43 atau posisi “sedang”. Sebagai salah satu provinsi yang mendorong penuh keterbukaan informasi publik, Sulawesi Selatan termasuk sebagai wilayah dengan lonjakan IKIP tahun ini yang terbilang signifikan yakni 76,64 dari tahun 2022 yang hanya berada pada skor 70,58 (sulselprov, 2023).

Dalam keterbukaan informasi publik juga digunakan adanya penerapan sanksi baik yang dikenakan pada Badan Publik maupun kepada para individu atau pemohon yang menyalah gunakan informasi. Menurut Satjipto Rhardjo (2000) sanksi itu sendiri berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan juga sanksi administrasi. Hasil wawancara peneliti kepada informan 3 dan 5 menjelaskan bahwa jika komisi informasi sendiri belum pernah mendapatkan sanksi namun untuk badan publik dan pemohon informasi itu ada sanksi yang didapatkan, untuk sanksi pidana yang telah menyalahgunakan informasi diberikan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 51 sampai dengan pasal 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keterbukaan Informasi di masa covid -19 yang dianalisis melalui peran berdasarkan fungsi dan tugas komisi informasi serta melalui teori peran penilaian dan sanksi, dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik.

1. Fungsi Tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

a. Fungsi

Pelaksanaan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan selama masa covid-19 tepat berjalan seperti biasanya namun dengan mematuhi segala protokol kesehatan sesuai dengan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Tugas

Pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi juga terlaksana selama masa covid-19 dengan tetap mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang ada dengan cara menjalankan sidang sengketa informasi melalui daring jika tidak harus bertemu secara langsung.

2. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dinilai berjalan dengan efektif dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Adapun ketika suatu badan publik atau pemohon informasi menyalahgunakan informasi yang telah didapatkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

1. Komisi Informasi

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus lebih mengupayakan tersingkapnya informasi secara objektif atas kasus-kasus krusial sekaligus strategis. Diharapkan komisi informasi lebih update seputar informasi kegiatan badan publik, karena konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap.

2. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar agar lebih partisipatif dan kritis terhadap kinerja pemerintah dan badan publik dengan memanfaatkan adanya keterbukaan informasi publik.

3. Peneliti

Perlu adanya penelitian lanjutan untuk lebih mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan serta ekspektasi masyarakat yang dilayani melalui keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrynudin, A.D.K. Katharina, R. 2020. Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Jurnal Info Singkat*. 12(9):25-29.
- Awang. Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alawiyah, T. Rusli, D. Wibowo, A. 2018. Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kybernologist*. 3(1):16-42
- Alief, M. 2022. KI Sulsel Umumkan Hasil Monev, Berikut Badan Publik yang Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. URL: <https://rakyatsulsel-fajar-co-id.cdn>. Diakses pada Tanggal 21 Agustus 2023
- Ashari, B. ilmar, A. Pide, S. M. 2018. si Nasional SINTA 4 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 39 amn gp Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar. *Jurnal Amanna Gappa*. 26(1):39-52.
- Berliner, D. Bagozzi, B.E. Palmer, R.B. 2018. What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico. *World Development*. 109, 222-235.
- Jogloabang. 2019. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. URL: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-14-20-08-keterbukaan-informasi-publik>. Diakses pada Tanggal 12 Juli 2022.
- Degedona, L.P. Raja, R.L. Buulolo, T.J. 2021. Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 1(2):242-256
- Fahmi, Y. 2016. Kebebasan Informasi dna Demokrasi Indonesia. *jurnal Iqra*. 5(1).
- Fitriah, H. 2021. Efektivitas Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Analisa Putusan Ki Pusat Nomor 057/Xii/Kip-Ps-M-A/2015 Dan Analisa Putusan Nomor 121/K/Tun/2017). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

- Fudin, M.R. Rahayu, A.M. 2019. Public participation and the disclosure of publik information to achieve good governance. *In Conference paper. EAI.*
- Hariyanto, E. 2021. Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Jurnal Pembendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.* 12(1):79-98.
- Icel. 2019. Masih rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sektor Hutan dan Lahan. *URL: file:///c:/User/ACER/Download/233.html.* Diakses pada Tanggal 11 Juli 2022.
- Indah, T. 2018. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi,* 12(2):128.
- Ismail, M. I. S. 2018. Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Mengkoordinasikan Dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi Dan Dokumentasi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Kamaliah, K. 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintah.* 3(2).
- Kneuer, M. 2016. E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review.* 37(5):666-678.
- Komisi Informasi Pusat. 2008. UU Nomor 14 Tahun 2008: Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *URL: <https://komisiinformasi.go.id/?p=1832>.* Diakses pada Tanggal 11 Juli 2022.
- Lubis, M. Kusumasari, T.F. Hakim, L. 2018. The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. *International Journal of Electrical & Computer Engineering.* 8(1): 2088-8708.
- Matompo, O. S. Negara, A. B. Hasmin, M. Y. 2022. Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kolaboratif Sains.* 5(5):248-255.
- Muhshi, A. 2018. Pemenuhan hak atas informasi publik sebagai tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan good governance. *Jurnal Lentera Hukum.* 5(1):64.

- Mujiburrahman, M. Suryadi, B. Budhi, S. 2019. Public Information Disclosure Policy Implementation in Department Of Information and Communication Coding In North Barito District, Central Kalimantan Province, Indonesia. *European Journal of Political Science Studies*.
- Nurdiansyah, E. 2016. Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 3(2):147-151
- Paryanta. 2017. Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web desa Sawahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 3(2):77-81.
- Prasetyo, T. 2016. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*. 13(2):240.
- Putri, F. A. Priandi, R. D. 2021. Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 3(1):110-130
- Primawati, L. 2021. Implementasi Kinerja Uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 1(2):242-256.
- Rahmawati, Omah. 2022. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum Di Indonesia (Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten). *Thesis*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten.
- Retnowati, E. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance. 17(1):59
- Reza, A.O. Putri, N. E. 2021. Efektivitas Web Desa tiumang.desa.id Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5(4):1033-1042.
- Saleh, L. 2010. Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat Baru dalam Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Lokal. 3(1):155

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2017. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulselprov. 2023. Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel Semakin Baik. URL: <http://sulselprov.go.id>. Diakses pada Tanggal 15 Juli 2023.
- Syam, F. 2015. Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi. *Jurnal Inovatif*. 3(1):41-70.
- Soedjarwadi, 2022. Sejarah Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. URL: <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id>. Diakses pada Tanggal 27 Juni 2022.
- Yolanda, 2020. Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Lampung. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 2(3):331-340.
- Yusmanizar. 2020. Model Pengembangan E-Government Melalui Media Sosial Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar. Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Yunus, M. 2022. FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022: Peran PPID Di Sulsel Dinilai Belum Maksimal. URL: <https://sulsel.suara.com>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2022.
- Zulkanain, I. Maghfira, A.Z. 2021. Keterbukaan informasi Publik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota jambi. *Jurnal of administration law*. 2(3):63-79

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA COVID-19

Nama : Miftakhurahmi

Nim : 105611123418

Kepala Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya

1. Bagaimana fungsi peranan komisi informasi kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi di masa covid-19 ?
2. Bagaimana menentukan kasus yang masuk ke dalam komisi informasi ?
3. Bagaimana cara komisi informasi dalam menyelesaikan tugas yaiatu sengketa informasi di masa covid-19 ?
4. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa informasi?
5. Apakah ada kendala dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi selama masa covid-19 ?
6. Apakah ada sanksi yang diterima oleh komisi informasi ketika menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat?

Masyarakat umum

1. Bagaimana penilaian dari peran komisi informasi di masa covid-19 ?
2. Apakah peran yang dilakukan komisi informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik?

DATA INFORMAN PENELITIAN

PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI MASA COVID-19

Informan Utama : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Informan Utama : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan			
No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Pahir Halim, S.H.	Informan 1	Kepala Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
2	Dr. Khaerul Mannan, Hk.	Informan 2	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
3	Ir. H. Benny Mansjur, M.T.	Informan 3	Koordinator Bidang Kelembagaan
4	Rachmawati Halik, S.H.	Informan 4	Kepala Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	Wenny Sawitri	Informan 5	Staf Komisi Informasi
Informan Tambahan: Masyarakat Umum			
6	Muh ilham Rais, S.P.	Informan 6	-
7	Fadlan Basam, S.H.	Informan 7	-



Gambar 1 Wawancara dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 2 Wawancara dengan Koordinator Komisi Informasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi




Gambar 3 Wawancara dengan Koordinator Komisi Informasi Bidang kelembagaan Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4 Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lampiran 2: Dokumentasi Pendukung

INDEKS IKIP 34 PROVINSI DAN NASIONAL



Gambar 5 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 34 Provinsi Indonesia



Gambar 6 Perbandingan Skor Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Selatan



Gambar 7 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2023



Gambar 8 Sidang Sengketa Informasi Publik 2023

JADWAL Sidang

Hak Anda Untuk Tahu

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kamis, 10 Agustus 2023

NO	WAKTU	NO REGISTER SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA	MAJELIS KOMISIONER
1	09.00 WITA	017/V/KI.SS-PS/2023	Yayasan The Green Indonesia	Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar	Pembacaan Penetapan Pencabutan Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Fauziah Erwin Pahir Halim Khaerul Mannan
2	09.30 WITA	010/VII/KI.SS-PS/2023	Jurnal Celebes	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulsel	Pembacaan Putusan	<ul style="list-style-type: none"> Pahir Halim Andi Tadampali Khaerul Mannan
3	10.00 WITA	013/III/KI.SS-PS/2023	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	PT. Perkebunan Nusantara XIV	Pemeriksaan Awal kedua	<ul style="list-style-type: none"> Fauziah Erwin Andi Tadampali Benny Mansjur
4	13.30 WITA	020/VII/KI.SS-PS/2023 019/VII/KI.SS-PS/2023	Muhammad Hendra Cahyadi Ashary	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa	Pemeriksaan Awal	<ul style="list-style-type: none"> Benny Mansjur Pahir Halim Andi Tadampali

Jumat, 11 Agustus 2023

NO	WAKTU	NO REGISTER SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA	MAJELIS KOMISIONER
1	09.30 WITA	008/II/KI.SS-PS/2023	DPW LEMBAGA PERAK NUSANTARA INDONESIA (GAPENI) SULAWESI SELATAN	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Pemeriksaan Awal	<ul style="list-style-type: none"> Khaerul Mannan Pahir Halim Benny Mansjur
2	14.00 WITA	030/VIII/KI.SS-PS/2023	KASENG	Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	Pemeriksaan Awal	<ul style="list-style-type: none"> Khaerul Mannan Pahir Halim Benny Mansjur

[@komisiinformasisulsel](#)
[Komisi Informasi Prov Sulsel](#)
[KI Prov Sulsel](#)
[KI.Sulsel@gmail.com](#)

Gambar 9 Jadwal Sidang Sengketa Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 2014 Telp. 800972 Fax (0411) 260580 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1579/05/C.4-VIII/V/1444/2023 03 Dzulqadha 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 23 May 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0740/FSP/A1-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 23 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MIFTAKHURAHMI
 No. Stambuk : 10561.1123418
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA COVID-19"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Mei 2023 s/d 27 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu ttaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

 Dr. Ir. Anwar Idhan, MP.
 NDM 1017716

05-23

Gambar 10 Surat Permohonan Izin Penelitian dari LP3M



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448636
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 17999/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Dinas Komisi dan Informatika/atau Komisi Informasi Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1579/05/C.4-VIII/W/1444/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

N a m a	: MIFTAKHURAHMI
Nomor Pokok	: 10561123416
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA COVID-19 "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 30 Mei s/d 30 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M. SI.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 Nip : **19690717 199112 1002**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. **Peringkat.**

Gambar 11 Surat Izin Penelitian PTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 4: Surat Keterangan Bebas Plagiasi



Lampiran 5: Hasil Plagiasi

Miftakhurahmi 105611123418 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ppid.pdamtirtamahakam.com Internet Source	2%
2	kominfo.sulselprov.go.id Internet Source	2%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	ppid.papua.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Miftakhurahmi 105611123418

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Aug-2024 08:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2439437033

File name: BAB_II_-_2024-08-28T094551.437.docx (58.14K)

Word count: 3797

Character count: 26075

Miftakhurahmi 105611123418 BAB II

ORIGINALITY REPORT

17%	15%	12%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	republika.co.id Internet Source	2%
2	jurnal.uns.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
6	jurnal.umj.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Tanjungpura Student Paper	2%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
9	I Wayan Atmanu Wira Pratana. "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang	2%

Perindungan Data Pribadi", Jurnal Hukum Lex
Generalis, 2021

Publication

10

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Miftakhurahmi 105611123418

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Aug-2024 08:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2439437495

File name: BAB_III_-_2024-08-28T094647.788.docx (31.24K)

Word count: 673

Character count: 4406

Miftakhurahmi 105611123418 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	4%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	4%
3	journal.uny.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Miftakhurahmi 105611123418

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Aug-2024 08:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2439438007

File name: BAB_IV_-_2024-08-28T094722.913.docx (1.06M)

Word count: 5866

Character count: 38837

Miftakhurahmi 105611123418 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	8%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zbook.org Internet Source	3%
2	www.pubinfo.id Internet Source	3%
3	repository.umpr.ac.id Internet Source	2%
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Miftakhurahmi 105611123418

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Aug-2024 08:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2439439218

File name: BAB_V_-_2024-08-28T094812.630.docx (24.51K)

Word count: 292

Character count: 2018

Miftakhurahmi 105611123418 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Surabaya University	4%
	Student Paper	

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

